



## Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan

Murni Kurniyanti Siregar<sup>1✉</sup>, Fahmi<sup>2</sup>, Yeni Triana<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning

Email: [drgmikisiregar@gmail.com](mailto:drgmikisiregar@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum yang timbul ketika tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap standar profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan praktik kesehatan dan etika medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus pelanggaran standar profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar profesi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kajian ini juga mengidentifikasi kewajiban etis dan hukum yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan untuk mencegah dan menangani pelanggaran standar profesi. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terhadap pelanggaran standar profesi sangat penting dalam konteks menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perlunya pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etika dalam praktik medis untuk menghindari pelanggaran standar profesi yang dapat membahayakan pasien dan merugikan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Hukum, Standar Profesi, Tenaga Kesehatan*

## Abstract

This study discusses the legal responsibilities that arise when health workers violate the standard of competency profession. The method used in this study is a normative research method that examines laws related to health practices and medical ethics. This research objective is to analyze the legal responsibilities of the health workers in cases of violations of the standard of competency profession. The study results show that health workers have a high responsibility in providing services in accordance with applicable professional standards. Violations of the standard of competency profession can result in serious legal consequences, including administrative, civil and criminal sanctions. This study also identifies the ethical and legal obligations that health workers must comply with to prevent and address violations of the standard of competency profession. In conclusion, the legal responsibility of health workers for violations of the standard of competency profession is very important in the context of maintaining integrity, public trust, and providing quality health services. There is a need for an in-depth understanding of legal and ethical aspects in medical practice to avoid violations of the standard of competency profession that can endanger patients and harm related parties.

**Keywords:** *Legal Responsibilities, Professional Standards, Health Workers*

## PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya kesehatan terbagi menjadi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, sementara sumber daya kesehatan meliputi dana, tenaga, perbekalan, sediaan farmasi, alat kesehatan, serta fasilitas dan teknologi yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker, menjalankan kegiatan kesehatan dengan berpegang pada kaidah medis, hukum, moral, serta etika (Wila Chandrawila Supriadi, 2001). Tenaga kesehatan adalah komponen utama dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan kesehatan sesuai konstitusi. Kehadiran, peran, dan tanggung jawab mereka sangat penting dalam upaya pembangunan kesehatan yang efektif dan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan pelaksanaan yang seimbang, teratur, dan melindungi baik tenaga kesehatan maupun masyarakat yang menerima layanan tersebut (Gerardus Gegen & Aris Prio Agus Santoso, 2021). Peningkatan kualitas hidup dalam kesehatan memerlukan sumber daya kesehatan yang memadai, termasuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan dan pelatihannya. Kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bertindak sebagai profesional, yang diperoleh melalui pengetahuan, pengalaman, serta pelatihan yang

memadai sebelum melakukan pekerjaan di bidang profesionalnya (Veronica Komalawati & Dhani Kurniawan, 2018).

Kompetensi adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan seseorang dalam pekerjaan, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Kompetensi utama bagi tenaga kesehatan meliputi perawatan berfokus pada pasien, praktik berbasis bukti, peningkatan kualitas, serta pemanfaatan teknologi informatika sebagai anggota tim interdisipliner (Rizanda Machmud, 2008). Tenaga kesehatan harus mematuhi standar kompetensi profesi, prosedur operasional, dan etika yang berlaku untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman kepada pasien. Meskipun demikian, terjadi kasus di mana tenaga kesehatan tidak bekerja sesuai dengan kompetensinya, yang mengakibatkan penurunan kualitas layanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan kompetensi, lemahnya sistem administrasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat serta penegakan hukum. Meskipun undang-undang menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, kegagalan mematuhi kompetensi dapat berdampak negatif pada hasil pelayanan kesehatan. Beberapa contoh kasus di mana tenaga kesehatan bekerja di luar kompetensinya adalah:

1. Kasus dari Pengadilan Negeri Tarutung:

Seorang perawat melakukan anestesi pada pasien tanpa konsultasi dengan dokter anestesi. Pasien meninggal karena efek samping obat bius. Terdakwa melanggar beberapa pasal terkait praktik kedokteran.

2. Kasus Pengadilan Negeri Serang:

Seorang perawat melakukan tindakan operasi dan pelayanan kesehatan tanpa izin. Pada akhirnya, pasien yang dioperasi meninggal dunia. Perawat ini melanggar banyak aturan terkait praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan.

3. Kasus dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat:

Seorang perawat puskesmas melakukan tindakan yang seolah-olah merupakan tindakan dokter spesialis mata, menyebabkan kerusakan mata pada pasien. Terdakwa melanggar beberapa pasal terkait praktik kedokteran dan keperawatan.

4. Kasus-kasus lain

Beberapa kasus termasuk tindakan bidan memasang bracket gigi, perawat yang menjadi dokter kecantikan tanpa izin, dan bidan yang melakukan tindakan suntik Vitamin C untuk kecantikan. Semua kasus ini melanggar undang-undang terkait kesehatan, praktik kedokteran, dan perlindungan konsumen yang berpotensi menyebabkan risiko dan kerugian bagi pasien.

Pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan memiliki potensi besar untuk merugikan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Dampaknya dapat

berupa kerugian materiil atau non-materiil serta dapat melibatkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar kewenangannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang mengatur bidang tersebut. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah tesis dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Hukum Terhadap Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, merujuk pada individu yang secara aktif terlibat dalam upaya-upaya kesehatan dengan atau tanpa pendidikan formal di bidang kesehatan. Mereka memiliki tanggung jawab dalam melakukan beragam jenis upaya kesehatan. Terdapat tiga istilah yang terkait dengan tenaga kesehatan, yaitu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan mencakup individu yang bekerja di bidang kesehatan, baik dengan latar belakang pendidikan formal di bidang kesehatan maupun tidak, yang dalam beberapa jenis pekerjaan memerlukan kewenangan

untuk memberikan layanan kesehatan. Tenaga Medis mengacu pada individu yang secara khusus memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kesehatan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai upaya kesehatan sesuai dengan spesialisasi mereka. Sementara itu, Tenaga Kesehatan adalah orang yang juga terlibat dalam bidang kesehatan, memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Mereka memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan sesuai dengan bidang spesialisasi mereka setelah mendapatkan pendidikan yang diperlukan (Sherel Poluan, 2021).

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan tunduk pada berbagai aspek hukum yang mengatur praktik medis mereka. Dasar hukum yang mengatur ini terdiri dari beberapa peraturan, di antaranya adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan kerangka hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga menjadi dasar dalam menetapkan standar perilaku, hak, dan kewajiban bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pasal 13 UU Kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi serta berpedoman pada asas etika dan kepatutan (Dalmy Iskandar, 2014). Adapun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi turut melindungi kerahasiaan informasi medis pasien yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Melalui dasar hukum ini, tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kompetensi, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta bertanggung jawab dalam tindakan medis yang dilakukan (Sherel Poluan, 2021).

#### Tinjauan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan terikat oleh kerangka hukum yang mengatur praktik medis mereka. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi pedoman utama yang menegaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Sebagai contoh, pasal 13 UU Kesehatan menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesi. Hal ini menandakan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan yang relevan (Desy Nova et al., 2022). Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), juga menjadi pedoman etis bagi tenaga kesehatan. Kode etik ini menguraikan prinsip-prinsip moral dan profesionalitas yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan, termasuk

dalam hal menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati hak-hak pasien, serta memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada setiap individu. Perlindungan Data Pribadi menjadi aspek penting dalam hukum kesehatan yang menjamin bahwa informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya (Juhari, 2016). Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi informasi sensitif yang mereka peroleh selama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, hukum juga mengatur keterlibatan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan medis yang sensitif, terutama dalam kasus-kasus di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan, baik karena kondisi kesehatannya atau alasan hukum lainnya. Dalam konteks ini, peraturan dan prosedur hukum telah ditetapkan untuk mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil oleh tenaga kesehatan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika & I Made Sarjana, 2022). Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap tenaga kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar etis, profesional, dan hukum yang telah ditetapkan. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pasien tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas profesi tenaga kesehatan dalam masyarakat.

### Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi Oleh Tenaga Kesehatan

Tanggung jawab hukum terkait pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan memiliki landasan yang penting dalam peraturan hukum yang mengatur praktik medis. Pelanggaran standar kompetensi profesi dapat menjadi dasar bagi tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan. Misalnya, jika seorang tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam prosedur medis yang menyebabkan cedera atau bahkan kematian pasien, hukum memperbolehkan pasien atau keluarganya untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manikal & I Made Sarjana, 2022). Hal ini mengacu pada Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kompetensi profesi yang berlaku (Dani Amalia Arifin, 2016). Selain itu, Kode Etik Profesi Kesehatan, seperti Kode Etik Kedokteran Indonesia, juga memiliki peran penting dalam menegakkan standar kompetensi dan etika profesi. Jika ada pelanggaran terhadap kode etik ini yang dapat membahayakan pasien atau melanggar kepercayaan publik terhadap profesi kesehatan, hukum dapat memberikan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan. Proses hukum terhadap pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan dapat melibatkan berbagai langkah, mulai dari investigasi internal di lembaga kesehatan terkait hingga proses

peradilan di pengadilan. Sanksi yang mungkin diberikan kepada tenaga kesehatan yang terbukti melanggar standar kompetensi bisa beragam, mulai dari peringatan atau teguran, pencabutan lisensi atau sertifikasi, hingga tuntutan hukum pidana jika kesalahan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku (Dewi Harmono et al., 2022). Dengan demikian, tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa praktik medis tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas, menjaga integritas profesi kesehatan, dan melindungi kepentingan serta keselamatan pasien.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar kompetensi profesi yang berlaku. Tanggung jawab ini menyiratkan kesiapan tenaga kesehatan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang yang mengatur profesi tersebut. Contoh kasus yang dibahas dari Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Negeri Serang, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Jenis pertanggungjawaban yang mungkin termasuk pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.

Akibat hukum dari pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan adalah mungkin dikenainya sanksi tertentu. Sanksi yang mungkin termasuk sanksi disiplin, administrasi, penjara, atau denda. Berdasarkan tiga contoh kasus yang disampaikan, tenaga kesehatan yang melanggar standar kompetensi profesi telah dikenakan sanksi pidana, terbukti dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai tindakan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dalmy Iskandar. (2014). *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Dani Amalia Arifin. (2016). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Idea Hukum*, 2(1), 79.
- Desy Nova, Dianita Ekawati, & Heriziana. (2022). ANALISIS MUTU PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL TINGKAT PUSKESMAS. *Volume 7, Nomor 2, Agustus 2022* Desy Nova1, Dianita Ekawati2, Heriziana3 *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 7(2), 171.

- Dewi Harmono, Dinni Indrayuni, Zulhendra Das'at, & Yeni Triana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatgaruratan Medik. *HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 139.
- Gerardus Gegen, & Aris Prio Agus Santoso. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 14(2).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Juhari. (2016). STATUS HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT. *Jurnal Spektrum Hukum*, 13(2), 222–223.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, & I Made Sarjana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(2), 225.
- Ni Luh Putu Dilvia Mas Manikal, & I Made Sarjana. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(2).
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Rizanda Machmud. (2008). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(2).
- Sherel Poluan. (2021). PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. *Lex Crimen*, 10(3).
- Veronica Komalawati, & Dhani Kurniawan. (2018). Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 3(1).
- Wila Chandrawila Supriadi. (2001). *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju.